



**PUTUSAN  
NOMOR : 0018/Pdt.G/2014/PA.Mw**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1-Komputer, pekerjaan karyawan PT. xxxxx, tempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1-Akuntansi, pekerjaan konsultan, tempat tinggal di Kelurahan Suko Rejo, Kecamatan Blitar, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Januari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan perkara Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Mw tanggal 24 Januari 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0018 /Pdt.G/2014 /PA Mw



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Mei 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 95/12/V/2006, tertanggal 13 Mei 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari selama 6 tahun dan sejak tanggal 3 September 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxx, umur 4 tahun 6 bulan yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mendapatkan informasi bahwa Penggugat sering diantar pulang dari tempat kerja oleh xxxx, bahkan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan rekan kerja, padahal Penggugat bekerja semata-mata untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau menerima nasihat dan penjelasan dari Penggugat, yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, walaupun Penggugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi, karena Tergugat tetap curiga dan cemburu kepada teman-teman kerja Penggugat sehingga Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal bersama di tempat kerja Penggugat di xxxxx, akan tetapi Tergugat menolak ajakan Penggugat, pada akhirnya Penggugat berhenti bekerja sebagai tenaga honorer di xxxxx;



5. Bahwa setelah Penggugat berhenti bekerja dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu mengungkit-ungkit masalah kecemburuan dan kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat, setelah itu Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat tanpa seizin Penggugat, lalu Penggugat mencari keberadaan Tergugat dan mengajak Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat kembali kediaman bersama, sehingga Penggugat sering kesal atas sikap dan perilaku Tergugat setiap pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu pergi dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 September 2012, ketika Penggugat menerima telepon dari xxxxx dengan menanyakan kesediaan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali bekerja di xxxxx, lalu Penggugat menanyakan kesiapan Tergugat agar berangkat Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di xxxxx, akan tetapi Tergugat menuduh Penggugat bahwa Penggugat akan kembali bekerja di xxxxx agar ketemu laki-laki selingkuhan Penggugat, kemudian Penggugat menjelaskan bahwa tuduhan Tergugat tersebut tidak benar, namun Tergugat tidak mau menerima penjelasan dan nasihat dari Penggugat dan malah Tergugat marah-marah dan memukul, mencekik leher serta menginjak-injak Penggugat di hadapan orang tua Penggugat, yang membuat Penggugat sakit hati atas sikap dan perilaku Tergugat, walaupun Penggugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua angkat Tergugat di Kampung Udapi Hilir, dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat, kemudian keesokan harinya Penggugat menemui Tergugat dan mengajak kembali tinggal bersama, akan tetapi Tergugat menolak ajakan Penggugat, bahkan Penggugat

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0018 /Pdt.G/2014 /PA Mw



juga sudah tidak bisa ketemu dengan anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu menyembunyikan anak tersebut dari Penggugat dan orang tua Penggugat;

8. Bahwa pada bulan Maret 2013, Penggugat mengetahui Tergugat telah pergi dan membawa anak Penggugat dan Tergugat ke Jawa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat lewat HP dan orang tua Tergugat dan menyampaikan bahwa Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat ada dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat meminta anak tersebut di kembalikan karena Penggugat khawatir atas kelangsungan hidup anak Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat selalu meminta kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup anak tersebut, namun Tergugat menolak untuk dikembalikan anak tersebut sehingga Penggugat meminta pengadilan agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat agar merubah sifat dan prilakunya, namun kesabaran dan nasihat Penggugat tidak hasil, demikian pula pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0018 /Pdt.G/2014 /PA Mw



2. Menetapkan hak asuh anak bernama xxxxx kepada Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara manasihati untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari Nomor : 95/12/V/2006 tertanggal 13 Mei 2006 yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah yang bernama;

1. **xxxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0018 /Pdt.G/2014 /PA Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei tahun 2013 di Manokwari dan saksi sebagai wali nikahnya;
  - Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa sejak bulan Juni tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat bekerja sebagai sekretaris xxxxx;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang pada saat itu Tergugat mencekik leher dan menginjak-injak Penggugat;
  - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu bahkan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas pada waktu Penggugat bekerja di xxxxx, padahal Penggugat berkerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pada bulan Maret tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru honor pada xxxxx, bertempat tinggal di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah kewanitaan saksi sedangkan Tergugat suami Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0018 /Pdt.G/2014 /PA Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2006 di Manokwari;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat bekerja di Kantor xxxxx, padahal Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu bahkan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0018 /Pdt.G/2014 /PA Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil dan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan pada pokoknya sejak bulan Juni 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mendapatkan informasi sering diantar pulang dari tempat kerja oleh xxxxx, bahkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat bekerja untuk memnuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) sebagai alat bukti yang autentik dan mempunyai nilai alat bukti surat yang sempurna dan mengikat, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0018 /Pdt.G/2014 /PA Mw





adalah suami istri sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materil tentang adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka Penggugat dibebankan wajib bukti, untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sejak bulan Juni tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu bahkan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas dan pada bulan Maret tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat merupakan orang dekat yang telah memberikan keterangan tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saling bersesuaian dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 283 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Mei 2006 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu bahkan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas diwaktu Penggugat sedang bekerja di xxxxx;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang tidak mau bersatu lagi dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi padahal perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;



Menimbang bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam dalil *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan bersandar pula pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan Verstek dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pencatatan dalam administrasi pernikahan/perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0018 /Pdt.G/2014 /PA Mw



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1435 Hijriah, oleh kami **FAHRI LATUKAU, SHL.** sebagai Hakim Ketua, **ROHAYATUN, SHL** dan **RISTON PAKILI, SHL** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **AGUS GUMBIRA, SHL** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**1. ROHAYATUN, SHL**

**FAHRI LATUKAU, SHL**

ttd

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0018 /Pdt.G/2014 /PA Mw



**2. RISTON PAKILI, SHL**

Panitera Pengganti,

ttid

**AGUS GUMBIRA, SHL**

Perincian biaya perkara:

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 540.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp. | 6.000,00   |

Jumlah Rp. 631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)